

TANGGUNG JAWAB HUKUM DEBITUR TERHADAP PERBANKAN ATAS PERJANJIAN PINJAMAN MODAL USAHA

Dermanto Situmorang¹, Iriansyah², Yeni Triana³

^{1, 2, 3}Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

situmorangdermanto@gmail.com

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab hukum debitur terhadap perbankan atas perjanjian pinjaman modal usaha. Dan untuk menganalisis akibat hukum terhadap tanggung jawab hukum debitur terhadap perbankan atas perjanjian pinjaman modal usaha. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Tanggung Jawab Hukum Debitur Terhadap Perbankan Atas Perjanjian Pinjaman Modal Usaha adalah gugatan yang diajukan debitur terhadap kreditur, maka debitur tetap saja mengembalikan pinjaman modal usaha kepada kreditur, sebab kreditur telah memberikan pinjaman modal kepada debitur sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui oleh debitur dan kreditur. Maka hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian sesuai harus dijalankan sehingga tidak timbul gugatan di pengadilan. Akibat Hukum Terhadap Tanggung Jawab Hukum Debitur Terhadap Perbankan Atas Perjanjian Pinjaman Modal Usaha bahwa berdasarkan amar putusan hakim, debitur harus menjalankan kewajibannya. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk kepadanya.

Kata kunci: tanggung jawab, perjanjian, pinjaman

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang yang sekarang ini sedang melaksanakan pembangunan di berbagai bidang yang berpedoman pada Undang-undang Dasar 1945 alinea 4 (empat) yaitu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa" dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 telah mencapai berbagai kemajuan termasuk di bidang ekonomi dan moneter sebagaimana tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali. Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Pasca krisis ekonomi dan moneter di Indonesia memberikan gambaran nyata betapa peran strategi sektor perbankan sangat penting. Ketika sektor perbankan terpuruk, perekonomian nasional juga ikut terpuruk. Demikian sebaliknya, ketika perekonomian mengalami stagnasi, sektor perbankan juga terkena imbasnya dimana fungsi intermediasi tidak berjalan normal.

Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha. Kredit tersebut mempunyai suatu kedudukan yang

strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititik beratkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank merupakan aset terbesar bagi bank. Dalam hal kegiatan bank memberikan fasilitas kedit, resiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut, sehingga bila tidak dikelola dengan baik dan disertai pengawasan yang memadai akan mengancam kelangsungan hidup bank.

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Selain itu, peran para pengusaha yang menciptakan berbagai jenis usaha dan menggerakkan roda ekonomi. Yang berdampak positif bagi terciptanya berbagai lapangan pekerjaan yang ikut serta meningkatkan taraf perekonomian dalam suatu Negara, oleh karena itu diperlukan adanya kerja sama antara kedua belah pihak diatas, dalam memudahkan peningkatan dan kemajuan perekonomian.

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang merupakan mediator perputaran roda ekonomi yang di tandai dengan perputaran arus uang. Bank hadir di tengah-tengah masyarakat dengan menyediakan berbagai bentuk fasilitas yang dapat memudahkan para pelaku ekonomi dalam melakukan aktifitasnya dan tentunya terap mendedepankan sistem pelayanan yang memuaskan. Selain memberikan rasa aman kepada para nasabah yang menyimpan uang dengan adanya fasilitas tabungan (simpanan), Bank juga memberikan fasilitas pinjaman (kredit) yang di peruntukkan bagi para nasabah yang membutuhkan dana untuk konsumtif, investasi maupun sebagai modal kerja. Melalui fasilitas kredit yang merupakan salah satu bentuk fasilitas yang disediakan bank inilah sehingga hubungan kerjasama dapat tercipta antara bank dan para pengusaha, yang tentunya sesuai dengan peran bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang menyediakan dana kepada para pengusaha sebagai salah satu pihak penggerak roda perekonomian.

Dalam memberikan fasilitas kredit ini, tentunya pihak bank harus teliti dalam menggunakan sistem pemberian kredit kepada para nasabahnya dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, karena ini sama halnya dengan memberikan kepercayaan kepada para nasabah. Hal ini di harapkan agar proses pemberian kredit dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, para nasabah juga harus mengetahui prosedur pemberian kredit dan menjalankannya secara sistematis agar terbina suatu kerjasama yang baik tanpa merugikan salah satu pihak. Melihat kebutuhan manusia yang tidak pernah ada batasnya maka dengan jalan apa saja manusia melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan itu. Pada dasarnya setiap manusia selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Sedangkan kebutuhan ini beraneka ragam, ada yang diutamakan, ada yang dinomor duakan dan ada juga yang dipenuhi di kemudian hari. Dengan menghadapi adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut manusia selalu berkeinginan memenuhi seluruhnya karena mereka pada dasarnya ingin hidup layak dan berkecukupan. Dengan berbagai cara yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut seperti dengan cara pinjam meminjam. Pinjam meminjam dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa:

Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Terjadinya pinjam meminjam ini adalah pada saat diserahkan barang sebagai objek perjanjian. Jadi pelaksanaan perjanjian ini bersifat riil, artinya merupakan suatu perjanjian yang baru tercipta dengan diserahkan barang yang dijadikan objek perjanjian. Dengan proses pinjam meminjam sering terjadi banyak resiko. Resiko ini adalah kewajiban memikul kerugian yang

disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam proses pinjam meminjam. Dalam hal ini juga wanprestasi banyak yang terjadi di setiap perjanjian. Seperti perjanjian pembiayaan itu sendiri. Wanprestasi adalah kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Setiap orang atau badan usaha yang berusaha meningkatkan kebutuhan konsumtif atau produktif sangat memerlukan pendanaan dari bank salah satunya dalam bentuk kredit mengingat modal modal yang dimiliki perusahaan atau perorangan biasanya tidak mampu mencukupi untuk mendukung peningkatan usahanya.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Uang adalah suatu benda yang sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat transaksi maupun sebagai alat pembayaran yang sah, uang juga merupakan symbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau penjajahan oleh suatu negara kepada negara lainnya. Kebutuhan akan transaksi ekonomi pada masa sekarang ini cukup tinggi.

Salah satu penyedia layanan jasa transaksi ekonomi adalah bank. Salah satu contoh kemudahan yang ditawarkan oleh bank adalah pemberian pinjaman kredit. Ketentuan mengenai perjanjian kredit bank diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu menyebutkan bahwa: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya.

Salah satu faktor dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian adalah dana/uang. Dana yang dibutuhkan dapat diperoleh salah satunya dengan cara pinjaman atau pemberian kredit oleh Bank (melalui perjanjian kredit). Pada dasarnya, pemberian perjanjian kredit oleh bank diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk membayar kembali dengan syarat melalui suatu perjanjian utang piutang di antara kreditur dan debitur. Dalam proses pemberian kredit oleh Bank dipersyaratkan penyerahan jaminan oleh pihak Bank. Terhadap barang atau benda milik debitur yang dijadikan jaminan, akan dibuat perjanjian pembebanannya yang disebut perjanjian jaminan. Terhadap benda milik debitur yang dijadikan jaminan kredit, bisa berupa benda bergerak dan bisa pula benda tidak bergerak atau benda tetap. Apabila jaminan kredit adalah benda tidak bergerak/benda tetap maka dibebankan menggunakan hak tanggungan sedangkan benda bergerak pengikatannya dapat memakai gadai /fidusia.

Dalam praktik perbankan, umumnya perjanjian kredit dituangkan dalam bentuk kontrak baku (standard contract). Kontrak baku (standard contract) itu berprinsip *take it or leave it*, dalam arti hanya ada dua pilihan yaitu sepakat membuat kontrak atau tidak sepakat membuat kontrak. Perjanjian Kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antar keduanya. Perjanjian kredit dapat juga disebut perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. hubungan antara dua orang atau lebih yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain. Adanya hubungan pinjam-meminjam tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Perjanjian kredit antara debitur dan kreditur dituangkan di dalam akta perjanjian kredit. Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur. Perjanjian

kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Namun, di dalam perjanjian kredit tersebut ada kalanya satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Sebelum melakukan perjanjian kredit maka hal yang harus di penuhi sebagai nasabah menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, yaitu: (a) Adanya kesepakatan, (b) Kecakapan berbuat hukum (c) Hal tertentu, dan (d) Causa yang halal.

Dengan demikian dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "TANGGUNG JAWAB HUKUM DEBITUR TERHADAP PERBANKAN ATAS PERJANJIAN PINJAMAN MODAL USAHA".

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Penanggulangan Pelaksanaan Pembiayaan Kredit Oleh Perbankan Di Pandemi Covid 19. Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang/peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.
2. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer.
3. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan, yaitu dengan metode melakukan pengumpulan data-data literature yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga wawancara secara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.

Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskriptifkan selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum.

Penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan

norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijabatani oleh teori-teori.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Debitur Terhadap Perbankan Atas Perjanjian Pinjaman Modal Usaha

Prinsip tanggung jawab dalam hukum, yang dibagi menjadi tiga yakni *accountability*, *responsibility*, *liability*. Pengertian Tanggung Jawab Hukum, ada tiga macam tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan, sedangkan *responsibility* adalah tanggung jawab dalam memikul beban. Tanggung jawab dalam arti *liability* adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita.

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedang tanggung jawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak lainnya.

Perjanjian sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, fair dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak. Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dengan adanya perjanjian kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, sedangkan bagi debitur berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya. Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Apabila majelis hakim pengadilan negeri sukabumi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan petitum pada butir 6 (enam) didalam surat gugatan, penggugat memohon agar kejadian banjir dijakarta pada tahun 1995 ditetapkan sebagai kejadian Force Majeur (bencana alam), sedangkan menurut posita butir 6 (enam) dijelaskan bahwa pada tahun 2006 telah terjadi banjir besar dijakarta, sehingga menyebabkan penggugat mengalami kerugian.

- Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi

yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui :

- Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan penggugat antara posita dan petitum telah terjadi pertentangan. Pada posita penggugat menyatakan bahwa secara fakta banjir terjadi di Jakarta tahun 2006 yang menyebabkan penggugat mengalami kerugian, akan tetapi didalam petitumnya penggugat mohon agar kejadian banjir di Jakarta tahun 1995 dijadikan sebagai bencana alam (force majeure) hal tersebut sangat bertentangan satu sama lainnya dan tidak berhubungan sama sekali sehingga mengakibatkan gugatan penggugat tidak jelas/kabur.

- Bahwa keberatan penggugat adalah karena pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas barang jaminan SHM No. 157, SHM No. 238 dan SHM No. 89 atas nama H Solihin. Dengan demikian petitum penggugat yang meminta penetapan kejadian banjir di Jakarta tahun 1995 sebagai Force Majeur sama sekali tidak berhubungan dengan pokok perkara.

- Bahwa dengan adanya pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan penggugat, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan kabur/tidak jelas (obscure libel) sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terhadap gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil, karena gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscure libel), maka demi tertibnya hukum beracara yang berlaku, sudah seharusnya gugatan penggugat a quo dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat sudah cukup jelas karena Penggugat telah menguraikan tentang kejadian/peristiwa dan menguraikan adanya hak dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan atau tuntutan;

- Bahwa terhadap petitum pada butir 6 (enam) didalam surat gugatan penggugat adalah tidak bertentangan dengan posita 6 (enam) surat gugatan Penggugat karena hal tersebut hanyalah kesalahan dalam pengetikan yang mana penggugat tulis "tahun 1995" padahal yang seharusnya adalah tahun 2006" dimana perubahan tersebut telah penggugat

Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui : Sampaikan dalam persidangan tanggal 14 Februari 2011 pada pengadilan negeri sukabumi dan copynya telah penggugat sampaikan kepada tergugat. Dengan demikian antara petitum pada butir 6 (enam) dengan posita butir 6 (enam) surat gugatan penggugat tersebut tidak terjadi pertentangan;

Bahwa mengenai eksepsi tergugat lainnya, penggugat merasa tidak perlu ditanggapi, karena eksepsi tersebut hanya mengada-ada dan tidak disertai suatu dasar hukum yang jelas, oleh karenanya eksepsi tersebut ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut dengan memperhatikan Replik dari Penggugat dan Duplik dari Tergugat, maka Hakim Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat dalam perkara ini ternyata bukanlah merupakan eksepsi tentang kewenangan pengadilan (kompetensi absolute maupun relatif), maka oleh karena itu menurut Hakim Majelis akan dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (Vide Pasal 136 HIR);

Menimbang, bahwa setelah Hakim Majelis mempelajari materi eksepsi dari tergugat tersebut dan Replik dari Penggugat serta Duplik dari Tergugat maka materi eksepsi dari Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa didalam posita Penggugat menyatakan bahwa secara fakta banjir terjadi di Jakarta tahun 2006 yang menyebabkan penggugat mengalami kerugian, dan dipetiumnya penggugat memohon agar kejadian banjir di Jakarta tahun 1995 dijadikan sebagai bencana alam (Force Majeur) dimana menurut tergugat didalam eksepsinya ada pertentangan antara posita dan petitum didalam gugatannya sehingga menyebabkan gugatan penggugat tidak jelas/kabur;
2. Keberatan penggugat adalah karena pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas barang jaminan SHM No. 157, SHM No. 238 dan SHM No. 89 atas nama H Solihin, dengan demikian petitum penggugat yang meminta penetapan kejadian banjir di Jakarta.

Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui Tahun 1995 sebagai Force Majeur sama sekali tidak berhubungan dengan pokok perkara sehingga menyebabkan gugatan penggugat tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Hakim Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut yaitu bahwa pertentangan penulisan tahun pada posita dan petitum didalam gugatan Penggugat menurut Hakim Majelis sifatnya clerical error yang tidak mengubah substansi dari gugatan penggugat dan didalam perkara ini Penggugat telah melakukan perubahan terhadap gugatannya yang telah disampaikan didalam persidangan tanggal 2 Februari 2011 dan lampiran gugatan hasil perbaikan tersebut sehingga eksepsi mana haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat selanjutnya yaitu: mengenai keberatan Penggugat adalah karena pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas barang jaminan SHM No. 157, SHM No. 238 dan SHM No. 89 atas nama H Solihin, dengan demikian petitum Penggugat yang meminta penetapan kejadian banjir di Jakarta tahun 1995 sebagai Force Majeur sama sekali tidak berhubungan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi sebagaimana tersebut diatas menurut Hakim Majelis ternyata adalah sudah menyangkut pokok perkara, yang akan dipertimbangkan setelah adanya pembuktian didalam perkara ini dengan demikian eksepsi mana haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA, Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari hasil Jawab Jinawab antara Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan hal-hal yang diakui/tidak disangkal oleh para pihak bersengketa yaitu:

Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi

yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui :

- Bahwa Penggugat memiliki hutang kepada tergugat dengan total pinjaman sejumlah Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Perjanjian membuka Kredit yang dijamin dengan tanah milik Penggugat yaitu:

- a. Tanah dan bangunan SHM No. 157/Cijurey an. H Solihin yang diikat dengan:
 1. Hak tanggungan peringkat I senilai Rp. 100.000.000,- berdasar sertifikat hak tanggungan Nomor 672/2002;
 2. Hak tanggungan peringkat II senilai Rp. 50.000.000,- berdasar sertifikat hak tanggungan Nomor 381/2003;
 3. Hak tanggungan peringkat III senilai Rp. 125.000.000,- berdasar sertifikat hak tanggungan Nomor 555/2006;
- b. Tanah darat bangunan SHM No. 89/Cijurey an H Solihin yang diikat dengan hak tanggungan peringkat I senilai Rp. 250.000.000,- berdasar sertifikat hak tanggungan Nomor 1182/2005;
- c. Tanah darat SHM No. 138/Cijurey an H Solihin yang diikat dengan:
 1. Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp. 115.000.000,- berdasar Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 212/1997;
 2. Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp. 65.000.000,- berdasar Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 372/2002;
 3. Hak Tanggungan Peringkat III senilai Rp. 150.000.000,- berdasar sertifikat hak tanggungan Nomor 382/2003;
 4. Hak Tanggungan Peringkat IV senilai Rp. 50.000.000,- berdasar sertifikat hak tanggungan Nomor 556/2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing saling memberikan pengakuan sebagai fakta adanya hutang piutang yang tertuang dalam bentuk Perjanjian Kredit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 164 HIR Jo Pasal 174 HIR Jo Pasal 1923 KUHperdata, dimana pengakuan merupakan alat bukti yang cukup, karenanya Hakim Majelis berpendapat bahwa adanya perikatan hutang piutang

Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda

menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui :

Antara Penggugat dan Tergugat kedalam perjanjian kredit, Penggugat sebagai penerima kredit dan Tergugat sebagai pemberi kredit (Vide bukti surat P1 s/d P16 dan T1 s/d T5.).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis akan memperhatikan surat gugatan Penggugat dan Jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat di persidangan secara teliti, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar macetnya kredit Penggugat kepada Tergugat disebabkan oleh keadaan Force Majeur ?

2. Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum didalam menjual lelang sendiri (Parate eksekusi) terhadap Jaminan Hak Milik penggugat tersebut ?

Menimbang, bahwa Hakim Majelis akan mempertimbangkan pokok perselisihan tersebut sebagai berikut : Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Hakim Majelis terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan baru kemudian berupaya mencari kebenaran materiil yaitu dari keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat (P1 s/d P53) dan 6 (enam) orang saksi yaitu : saksi Yayat Sukayat, saksi Muhtar, saksi Enang, saksi Boi, saksi Agus, saksi Bayhaqi Umar.

Demikian juga untuk meneguhkan Jawabannya kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat (T.1 s/d T.26) akan tetapi didalam perkara ini Tergugat/Kuasanya tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat disangkal oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat wajib untuk membuktikan dalil gugatannya :

Menimbang, bahwa didalam Gugatannya pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat didalam melakukan penjualan lelang jaminan hak milik penggugat telah melakukan perbuatan

Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Sukabumi melalui :

melawan hukum oleh karena: macetnya kredit/kewajiban Penggugat kepada Tergugat oleh karena menurunnya usaha penggugat disebabkan pada tahun 2006 telah terjadi banjir besar di jakarta yang dampaknya juga dirasakan oleh Penggugat yaitu beberapa ton beras dan beberapa bagian yang berada di tempat pelanggan terendam banjir menyebabkan penggugat mengalami kerugian sejumlah uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga macetnya kredit penggugat bukanlah disebabkan karena kesengajaan melainkan peristiwa tersebut merupakan kejadian Force Majeur (keadaan memaksa) yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah macetnya kredit penggugat merupakan kejadian keadaan memaksa (Force Majeur) ? ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keadaan memaksa adalah dimana Debitur terhalang untuk melakukan pelaksanaan prestasinya karena keadaan tidak terduga pada saat pelaksanaan debitur tidak dalam keadaan itikad buruk dan tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya baik itu untuk memenuhi perjanjian maupun pertanggung jawaban untuk membayar ganti kerugian (Vide Pasal 1237, 1244, 1245 , 1444 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa keadaan memaksa (Force Majeur) menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat yaitu:

1. Kreditur tidak dapat lagi meminta pemenuhan prestasi.
2. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan melakukan Wanprestasi dan karenanya tidak diwajibkan membayar ganti rugi.
3. Resiko tidak beralih kepada debitor.
4. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal balik.

Pada dasarnya, kreditur pemegang jaminan kebendaan memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan untuk dijual secara lelang guna pembayaran utang debitur

jika debitur lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit atau biasa disebut dengan wanprestasi. Pemberian hak kepada kreditur untuk mengeksekusi jaminan kebendaan yang diberikan oleh debitur dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Akibat Hukum Terhadap Tanggung Jawab Hukum Debitur Terhadap Perbankan Atas Perjanjian Pinjaman Modal Usaha bahwa berdasarkan amar putusan hakim, debitur harus menjalankan kewajibannya. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk kepadanya.

4. SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain:

- a. Tanggung Jawab Hukum Debitur Terhadap Perbankan Atas Perjanjian Pinjaman Modal Usaha adalah gugatan yang diajukan debitur terhadap kreditur, maka debitur tetap saja mengembalikan pinjaman modal usaha kepada kreditur, sebab kreditur telah memberikan pinjaman modal kepada debitur sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui oleh debitur dan kreditur. Maka hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian sesuai harus dijalankan sehingga tidak timbul gugatan di pengadilan.
- b. Akibat Hukum Terhadap Tanggung Jawab Hukum Debitur Terhadap Perbankan Atas Perjanjian Pinjaman Modal Usaha bahwa berdasarkan amar putusan hakim, debitur harus menjalankan kewajibannya. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk kepadanya.

Adapun saran yang diberikan oleh penulis setelah melakukan penelitian antara lain:

- a. Sebaiknya kepada Debitur menjalankan hak dan kewajibannya, sehingga tidak perlu melakukan gugatan terhadap kreditur karena adanya perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.
- b. Seharusnya Debitur apabila tidak sanggup melaksanakan kewajibannya, maka debitur menyerahkan jaminan tersebut kepada kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1990, Hukum Perikatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
_____, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Abdurrasyid, Priyatna, 2002, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar, Jakarta: PT Fikahati Aneska dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
Adi Nugroho, Susanti, 2008, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya, Cetakan Pertama, Jakarta: Prenada Media Group.
Ahmad Rodoni, Abdul Hamid, 2008, Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Zikrul Hakim.
Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Bachtiar Effendy, dkk, 2003, Politik Bank Sentral, Posisi Gubernur Bank Indonesia dalam Mempertahankan Independensi, Jakarta: Lspeu.
- Gatot Suparmono, 2013, Perjanjian Utang Piutang, Cet-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- H. Budi Untung, 1978, Jenis-jenis Perkreditan, Bandung: Alumni.
- Hans Kelsen, 2006, Teori Hukum Murni, terjemahan Raisul Mutaqien, Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- Harahap, Yahya, 2006, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hedi Sudarsono, 2005, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: EKONISIA.
- Herlien Budiono, 2009, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah, 2006, Hukum Perbankan nasional Indonesia, Jakarta: Kencana.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), 2014, Mengelola Bank Komersial edisi ke-1, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- J Satrio, 1999, Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Bandung: Penerbit Alumni.
- _____, 2002, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Johanes Ibrahim, 2004, Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif, Bandung: CV. Utomo.
- Kasmir, 2006, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ketut Rindjin, 2000, Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maqdir Ismail, 2009, Bank Indonesia dalam Perdebatan Politik dan Hukum, Yogyakarta: Navila Idea.
- Mariam Darus Badruzaman, 1992, Perjanjian Kredit Bank, Edisi Revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Muhamad Djumhana, 2006, Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2002, Hukum Perkreditan Kontemporer, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2012, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nurnaningsih Amriani, 2012, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prof. Subekti, 1979, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermasa.
- R.Setiawan, 1979, Pokok – Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Bina Cipta.
- Rahayu Hartini, 2010, Hukum Komersial, Cet-3, Malang: UMM Press.
- Ridwan HR, 2016, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soetanto Hadinoto, 2003, How to Develop Successful Retail Banking Membedah Sukses Bank Ritel, Cet. Pertama, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Subekti, R, 1986, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____, 1985, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa.
- Suhendro, Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Wacana Akademik dan Praktik Yudisial, Cetakan Pertama, Desember 2014, FH UII Press.
- Sutarno, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Bandung: Alfabeta.

-
- Takdir Rahmadi, 2017, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Thomas Suyatno, dkk, 1994, *Dasar-dasar Perkreditan*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Tri Widiyono, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, Simpanan, Jasa dan Kredit*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Warkum Sumitro, 2004, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait LBAMUI, Takaful, dan Pasar Modal Syariah* di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjanarto, 1993, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Grafiti.
- Y Sri Susilo, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat.
- Zainal Asikin dkk, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Bandung: Prenadamedia Group.
- Zulfi Diane Zaini, 2012, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian bank Bermasalah*, Bandung: CV. Keni Media.